

# PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM MENURUT ABU YUSUF

Ali Ridlo

[Aliridlo.law@gmail.com](mailto:Aliridlo.law@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskriptifkan bagaimana pajak dalam perspektif ekonomi Islam dan perpajakan di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan studi kepustakaan, dengan metode analisis deskriptif. Kebijakan perpajakan yang paling populer di Indonesia salah satunya adalah *tax amnesty*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Abu Yusuf menyarankan *system proportional tax (muqasamah)* dibandingkan *system fixed tax (misahah)*. Selain itu, Abu Yusuf juga menolak *system qabalah*. Karena kedua *system fixed tax (misahah)* dan *system qabalah* bertentangan dengan prinsip keadilan. Abu Yusuf juga menyarankan agar ada institusi khusus yang amanah, dan jujur yang ditugaskan untuk mengawasi pejabat pajak agar bekerja dengan baik, dan memberi hukuman apabila terbukti bersalah.

**Kata kunci:** *Pajak, Ekonomi Islam, Abu Yusuf*

## Abstract

*This paper aims to describe how taxation is in the perspective of Islamic economics and taxation in Indonesia. The research methodology used is qualitative method and literature study, with descriptive analysis method. One of the most popular tax policies in Indonesia is the tax amnesty. The policy aims to increase tax revenue and attract investors to invest in Indonesia. Abu Yusuf recommend the system proportional tax (muqasamah) rather than the system fixed tax (misahah). Abu Yusuf refused the system qabalah. Because both of the system fixed tax (misahah) and the system qabalah are against the principle of justice. Abu Yusuf suggested that there should be a special, trustworthy and honest institution that was tasked with supervising tax officials so that they could do their job properly, and punish them if found guilty.*

**Keywords:** *Tax, Islamic Economics, Abu Yusuf*

## A. PENDAHULUAN

Persoalan pajak menjadi momok di berbagai negara. Pajak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi. Pajak menjadi penyumbang terbesar dalam anggaran pendapatan negara di Indonesia untuk tahun anggaran 2016, penerimaan perpajakan sebesar 1.822,5 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 273,8 triliun rupiah, dan

penerimaan hibah sebesar 2,0 Triliun rupiah.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengundang Undang-Undang tentang Pengampunan pajak.<sup>2</sup> Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P.S. Brojonegoro (2016), kebijakan dari Undang-Undang tersebut dapat berdampak yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental terhadap perekonomian di Indonesia.<sup>3</sup>

Pentingnya pajak bagi pemerintahan memiliki peran yang fundamental terhadap pembangunan negara dan kemakmuran bagi rakyat. Urgensi pajak dalam Rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 45) pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) tanggal 14 Juli 1945 disebutkan dalam pasal 23 yang berbunyi bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang,” dan pada tanggal 16 Juli 1945 disebutkan bahwa pajak sebagai sumber penenrimaan negara. Banyak masyarakat yang belum memahami dan menyadari tentang urgensinya pajak terhadap pemerintahan. Bukan hanya pemerintah yang perlu mengedukasi pentinnya pajak, tetapi perlu pihak lain juga turut andil dalam mengedukasi masyarakat tentang perpajakan.<sup>4</sup>

Kondisi perpajakan pada masa awal islam masih sangat sederhana dibandingkan dengan kondisi perpajakan saat ini. Pada zaman awal islam tersebut, perpajakan dikenal dengan istilah zakat, *jizyah*, *kharaj*, *‘usyur*, *dharibatu al-dam*. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, istilah perpajakan yang populer saat itu adalah zakat, *jizyah* dan *dharibatu al-dham*. Kemudian pada periode setelahnya, ada penambahan istilah baru yang populer, yaitu *kharaj* dan *‘ushur*. Pada era khalifah Umar ibn Khatab sumber pemasukan negara “perpajakan” antara lain yaitu zakat, *ghanimah*, *fa’i*, *kharaj*, *jizyah*, *‘usyur*.<sup>5</sup> Istilah perpajakan di Indonesia saat ini antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak kendaraan bermotor, dan lain seterusnya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-tahun-2016/> diakses tanggal 1 Juli 2018

<sup>2</sup> <https://setkab.go.id/disahkan-presiden-jadi-uu-no-11-tahun-2016-inilah-pokok-pokok-uu-pengampunan-pajak/> diakses tanggal 1 Juli 2018

<sup>3</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/tax-amnesty/> diakses tanggal 1 Juli 2018

<sup>4</sup> Yuni Pratiwi, Dinda., “Urgensi Pajak dan Edukasi Perpajak kepada Pemuda”, <https://www.pajak.go.id/artikel/urgensi-pajak-dan-edukasi-perpajakan-kepada-pemuda> diakses tanggal 4 Agustus 2018

<sup>5</sup> Ridlo, Ali., “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, (Al-‘Adl, Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2, Juli 2013), hlm. 1-28

<sup>6</sup> Hidayat, Nurdin., dan Dedi Purwana ES., “Perpajakan: Teori dan Praktik”, (Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-2 Agustus 2018) Hlm. 73-312

Penelitian yang mengangkat isu tentang pajak banyak sekali, antara lain adalah yang pertama, Shahzad Shabbir, Malik., (2018), yang berjudul “*the determination of money: a comparative analysis of zakat (alms) and income tax payer among selected ASEAN countries*” yang membahas tentang zakat sebagai pengurangan pajak, zakat sebagai kewajiban dalam beragama dan pajak kewajiban dalam bernegara.<sup>7</sup> Yang kedua, Suryanto, Tulus., Femei Purnamasari, dan Muhammad Kurniawan, (2018) yang berjudul “*tax revenue and disparity: how to improvement income inequality in islamic perspective*”, membahas tentang integrasi pajak, kemiskinan dan kesenjangan.<sup>8</sup> Yang ketiga, Ghaffari, Hadi., Bagher Hesami Azizi, dan Mohammad Amin Behzadi Movahed, (2018), yang berjudul “*comparasion of the impact of zakat and conventional tax on income distribution in selected provices of iran*”, yang membahas tentang pengaruh zakat terhadap distribusi pendapatan lebih kecil dari pada pajak konvensional.<sup>9</sup>

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, dan menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Rentan waktu dilakukannya penelitian ini adalah pada tahun 2018. Data-data yang digunakan antara lain buku, jurnal, media cetak maupun media *online*, artikel *online*, atau artikel lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang ada tersebut kemudian diolah dan dianalisis, setelah itu disajikan secara sistematis. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan fokus pada pembahasan pajak dalam perspektif ekonomi islam menurut Abu Yusuf dan bagaimana perpajakan di Indonesia pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menggambarkan pajak dalam perspektif ekonomi islam menurut Abu Yusuf dan perpajakan di Indonesia. Sehingga menurut hemat penulis, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan. Penulis juga mengharapkan penilian ini dapat menambah khazanah keilmuan dibidang ekonomi islam.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Kehidupan Abu Yusuf**

---

<sup>7</sup> Shahzad Shabbir, Malik., “*the determination of money: a comparative analysis of zakat (alms) and income tax payer among selected ASEAN countries*” (Global review of Islamic economics and business, vol. 6, No. 1 tahun 2018) hlm.51-61

<sup>8</sup> Suryanto, Tulus., Femei Purnamasari, dan Muhammad Kurniawan, “*tax revenue and disparity: how to improvement income inequality in islamic perspective*”, (Asian Journal of Sciences and Management Studies, Vol. 5, No. 2, tahun 2018) hlm. 65-71

<sup>9</sup> Ghaffari, Hadi., Bagher Hesami Azizi, dan Mohammad Amin Behzadi Movahed, “*comparasion of the impact of zakat and conventional tax on income distribution in selected provices of iran*”, (Islamic Economics Studies Vol. 11, No. 1, serial 21, 2018) hlm. 89-112

Abu Yusuf memiliki nama lengkap yaitu Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari. Akan tetapi, beliau lebih dikenal dengan nama Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir pada tahun 738 Masehi di Kota Kufa, Kekhalifahan Umayyah.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Rifaat al-Audhi dalam tulisannya disebutkan bahwa Abu Yusuf memiliki nama Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais Bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, lahir pada tahun 731 Masehi atau 113 Hijriah di Kota Kufa, Kekhalifahan Umayyah.<sup>11</sup>

Abu Yusuf merupakan orang suku Bujailah yaitu suku bangsa Arab. Abu Yusuf juga merupakan keturunan dari keluarga kaum Ansor, sebab keluarga dari Ibu kandung Abu Yusuf yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud atau dikenal dengan nama Sa'ad Al-Anshari merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW.<sup>12</sup>

Abu Yusuf hidup dalam masa keemasan Islam, yaitu era akhir kekhalfahan Umayyah dan awal kekhalfahan Abbasiyah. Kekhalifahan Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi dikarenakan terjadi perselisihan kursi pemerintahan dan persolan pemerlapnya harta kekayaan antara keturunan kekhalfahan Umayyah.<sup>13</sup> Kemudian Bani Hasyim yang diketuai oleh Abu al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim merupakan kelompok oposisi kekhalfahan Umayyah seraca politik sukses menjatuhkan kekhalfahan Khalifah Marwan II sebagai khalifah terakhir kekhalfahan Umayyah sekaligus mengkahiri kekuasaan kekhalfahan Umayyah dan dimulainya Kekhalifahan Abbasiyah.<sup>14</sup>

Semasa hidupnya, Abu Yusuf dikenang sebagai yang terpandang, dan memimiliki gelar "*Imam, Qadhi*". Abu Yusuf juga pernah menjabat sebagai *qadhi al-qudat* atau Ketua Pengadilan Tertinggi (Ketua Mahkamah Agung) di masa Kekhalifahan Khalifah Harun al-Rashid.<sup>15</sup>

Abu Yusuf meninggal dunia atau wafat pada tahun 798 Masehi atau 182 Hijriah di Kota Baghdad pada era Kekhalifahan Abbasiyah.<sup>16</sup> Abu Yusuf pada saat meninggal dunia atau wafat, diperkirakan usia beliau di antara usia 60 sampai dengan 67 Tahun.

## 2. Latar Belakang Pendidikan Abu Yusuf

Abu Yusuf dikenal sebagai imam. Beliau juga dikenal sebagai ekonom muslim di era kekhalfahan Abbasiyah. Banyak karya-karya Abu Yusuf hingga saat ini masih dapat kita

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Yusuf](https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf) diakses tanggal 3 Agustus 2018

<sup>11</sup> Rifaat Al-Audhi, (1985), "*Min at-Turats: Al-Iqtishad li Al-Muslimin*", Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami, Cet. Ke-4, hlm. 119

<sup>12</sup> Al-Khatib Al-Baghdady, *Tarikh Al-Baghdad*, (Beirut: dar al-Fikri, 1989), hlm. 329

<sup>13</sup> Hitti, Philip K., "*history of the Arab*" (London, Macmillan, 1970), hlm. 281

<sup>14</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993) hlm. 135.

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Yusuf](https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf) diakses tanggal 3 Agustus 2018

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Yusuf](https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf) diakses tanggal 3 Agustus 2018

jumpai dan menarik untuk dikaji. Walaupun Abu Yusuf lahir dari kalangan keluarga yang sederhana. Abu Yusuf memiliki minat terhadap ilmu pengetahuan sangatlah tinggi. Kota Kufa pada zaman itu merupakan pusat peradaban Islam, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan Abu Yusuf terhadap ilmu pengetahuan. Kondisinya memang sangatlah berbeda dengan “*majelis ta’lim*” formal saat ini yang lebih modern. Abu Yusuf menuntut ilmu ke banyak guru atau ulama’ besar pada saat itu yang salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, sehingga mempengaruhi karya-karya yang ditulis oleh Abu Yusuf.

Selain belajar kepada Imam Besar Abu Hanifah, Abu Yusuf juga menuntut ilmu kepada ulama’ besar yaitu antara lain:<sup>17</sup>

- a) Abu Muhammad Atha’ bin As-Saib Al-Kufi
- b) Sulaiman bin Mahran Al-A’Masy
- c) Hisyam bin Urwah
- d) Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila
- e) Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabar
- f) Al-Hajjaj bin Arthah

Hingga akhirnya, Abu Yusuf juga mengamalkan dan mensiarkan pemahaman gurunya yaitu Imam Besar Abu Hanifah. Abu Yusuf menjadi pribadi alim ulama’ dan dihormati oleh kekhalifahan Abbasiyah dan masyarakat luas. Sering kali hasil pemikiran atau pendapat Abu Yusuf dipakai dalam kehidupan di tengah masyarakat kekhalifahan Abbasiyah.

### 3. Karya Ilmiah Abu Yusuf

Abu Yusuf selain dikenal sebagai seorang *qadhi*, beliau juga dikenal sebagai imam yang sangat berpengaruh. Banyak bukti menunjukkan kemahiran beliau. Seperti karya-karya hasil tulisan dari Abu Yusuf yang hingga saat ini masih relevan untuk dipelajari dan membahasnya.

Adapun beberapa karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Abu Yusuf, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) *Kitab al-Kharaj*

Buku ini merupakan karya yang ditulis oleh Abu Yusuf yang paling mashur. *Kitab al-Kharaj* ini membahas tentang perpajakan. Walaupun buku ini bukan buku pertama yang membahas tentang perpajakan. Buku pertama yang pertama tentang perpajakan adalah karya Mu’awiyah bin Ubaidillah bin Yasar,

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Abdurrahman al-Janidal, *Manahij al-Bitsin fi al-Iqtishad al-Islami*, (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, jilid 2, 1984 M/1406 H), hlm. 129

akan tetapi karya pertama tentang perpajakan tersebut menghilang sehingga tidak dapat ditemukan hingga saat ini.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, buku perpajakan karya Abu Yusuf merupakan buku kedua tentang perpajakan ini masih dapat kita jumpai di beberapa toko buku. Dan buku ini menurut penulis merupakan buku klasik tentang perpajakan yang sangatlah menarik untuk dipelajari hingga saat ini, walaupun buku ini ditulis sudah berabad-abad yang lalu.

b) *Kitab Adab al-Qadhi*

Buku ini merupakan salah satu karya tulisan Abu Yusuf yang membahas tentang hakim atau *qadhi* wajib mempunyai etika hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai juru adil dalam persidangan.

c) *Kitab al-Jawami'*

Buku ini adalah karya tulis Abu Yusuf. kitab al-jawami' ini merupakan sebuah buku yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan *tarbiyah*.

d) *Kitab al-Radd 'Ala Siyar al-Awza'i*

Buku ini juga karya tulis Abu Yusuf yang membahas tentang sanggahan Abu Yusuf terhadap ahli fiqih yang bernama Abdurrahman Al-Auza'i berkaitan tentang persoalan hukum jihad dalam peperangan.

e) *Kitab al-Atsar*

Abu Yusuf di tengah kesibukannya, ia juga masih memiliki meluangkan waktunya untuk menulis buku. Salahsatunya *kitab al-Atsar* yaitu *kitab* atau buku yang isinya membahas tentang kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf.

f) *Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*

Buku yang ditulis Abu Yusuf yang satu ini merupakan karya tulis beliau yang membahas tentang perbandingan fiqih, pemikiran Imam Abu Hanifah, pemikiran Ibnu Abi Laila dan perbandingan pemikiran keduanya dalam hal fiqih.

#### 4. Gambaran Perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan istilah yang sudah dikenal di Indonesia. Pada zaman kerajaan-kerajaan nusantara yang ada di Indonesia yaitu dikenal dengan istilah *upeti*. Pajak tersebut dimaknai sebagai sebuah pemberian dari rakyat terhadap raja yang diberikan secara sukarela tanpa ada paksaan. Pajak berubah maknanya yang awalnya sukarela menjadi ada paksaan. Sehingga rakyat yang tinggal di dalam wilayah sebuah kerajaan tersebut bukan lagi

---

<sup>18</sup> Azmi, Sabahuddin., *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Early Islamic Thought*, (New Delhi: Goodword Books, 2002), hlm. 30

menyerahkan pajak secara sukarela, akan tetapi diperintahkan secara wajib atau ada unsur paksa dari kerajaan. Secara makna telah mengalami pergeseran, namun pajak tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan kerajaan atau pemerintahan dalam hal mempertahankan kedaulatan pemerintahan, menjaga rakyatnya, dan meralisasikan pembangunan.

Pada zama pra kemerdekaan yaitu era penjajahan Belanda di Indonesia, pajak dilakukan oleh VOC terhadap rumah, usaha, pedagang tionghoa, dan pedagang asing lainnya. Penerapan pajak zaman itu bersifat memaksa dan wajib. Pada era Gubernur Jendral Daedels, pajak dipungut juga terhadap orang atau barang yang melalui pintu gerbang, pajak terhadap penjualan barang di *market* (pasar), dan juga pajak atas rumah. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, rakyat dibebani untuk kerja paksa dan masih dibebani membayar pajak. Pemunguta pajak pada masa penjajahan jepang digunakan untuk kepentingan perang.<sup>19</sup> Istilah pajak ketika masa persiapan kemerdekaan termuat dalam Rancangan UUD 45 saat rapat BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945. Pasal 23 Rancangan UUD 45 disebutkan bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang.”<sup>20</sup>

Pada zaman Pemerintahan Sukarno (1945-1967), pemerintahan tersebut masih berfokus pada menjaga kedaulatan kemerdekaan Indonesia dan menjaga perpolitikan di Indonesia dan memulai pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian pada era pemerintahan Suharto (1967-1998) telah berhasil merubah kondisi ekonomi dari negara miskin menjadi negara berkembang. Bahkan *tax ratio* era Presiden Suharto sebesar 16 persen. Lihat table 1 menunjukkan penerimaan pajak dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1998 secara terus menerus mengalami peningkatan.<sup>21</sup>

Tabel 1  
Penerimaan Pajak Era Suharto Periode 1969-1998

Tahun	Penerimaan Pajak	Tahun	Penerimaan Pajak
1969	173.1	1984	4,793.7
1970	220.8	1985	6,329.5

<sup>19</sup> Wisnu Nugroho, Mukhamad., “Menengok sejarah perpajakan di Indonesia” <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama> diakses 16 November 2018

<sup>20</sup> Yuni Pratiwi, Dinda., “Urgensi Pajak dan Edukasi Perpajak kepada Pemuda”, <https://www.pajak.go.id/artikel/urgensi-pajak-dan-edukasi-perpajakan-kepada-pemuda> diakses tanggal 4 Agustus 2018

<sup>21</sup> <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset> diakses tanggal 4 Agustus 2018

1971	259.1	1986	8,482.2
1972	339.1	1987	9,930.5
1973	546.9	1988	12,344.6
1974	737.6	1989	16,084.1
1975	931.9	1990	22,010.9
1976	1,150.7	1991	24,919.3
1977	1,422.4	1992	30,091.5
1978	1,736.4	1993	36,665.1
1979	2,283.9	1994	44,442.1
1980	2,911.7	1995	48,686.3
1981	3,201.8	1996	57,339.9
1982	3,770.5	1997	70,934.2
1983	4,504.3	1998	102,394.5

Pada zaman pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999), kondisi saat itu politik dan ekonomi sedang dalam masa bergejolak. Namun perpajak pada saat itu tetap pada *trend* positif, yakni penerimaan pajak pada tahun 1999 mengalami peningkatan dari 102,394.5 miliar rupiah menjadi 125,951.0 miliar rupiah. Era Pemerintahan Abdurrahma Wahid (1999-2001), kondisi penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2000 dari 125,951.0 miliar rupiah menjadi 115,912.5 miliar rupiah. Namun pada tahun 2001 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 185,540.9 miliar rupiah. Era pemerintahan Megawati (2001-2004), penerimaan pajak pada tahun 2002 sebesar 210,087.5 miliar rupiah, tahun 2003 sebesar 242,048.1 miliar rupiah, dan pada tahun 2004 sebesar 280,558.8 miliar rupiah. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), penerimaan pajak tahun 2005 sebesar 347,031.0 miliar rupiah, tahun 2006 sebesar 409,203.0 miliar rupiah, tahun 2007 sebesar 490,988.7 miliar rupiah, tahun 2008 sebesar 658,700.8 miliar rupiah, tahun 2009 sebesar 619,922.2 miliar rupiah, tahun 2010 sebesar 723,306.7 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 873,874.0 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 980,518.1 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 1,077,306.6 miliar rupiah, dan tahun 2014 sebesar 1,146,865.8 miliar rupiah.<sup>22</sup>

Era pemerintahan Joko Widodo, pendapatan pajak tahun 2015 sebesar 1,240,418.9 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 1,284,970.1 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 1,343,529.8

---

<sup>22</sup> *Ibid*



miliar rupiah. Pada pemerintahan Joko Widodo muncul kebijakan perpajakan yaitu pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.<sup>23</sup>

Amnesty pajak berlaku sejak disesak diundangkan hingga 31 maret 2017, dan penerapannya menjadi 3 periode, sebagai berikut:

- 1) Periode 1 sejak diundangkan 1 Juli 2016 sampai dengan 31 September 2016. Repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 2 persen, deklarasi luar negeri sebesar 4 persen.
- 2) Periode 2, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 3 persen, deklarasi luar negeri sebesar 5 persen
- 3) Periode 3, sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 5 persen, deklarasi luar negeri sebesar 10 persen

Wajib pajak UMKM deklarasi harta sebesar 0,5 persen untuk sampai dengan 10 miliar, deklarasi harta dari 10 miliar rupiah sebesar 2 persen. Rumus perhitungan pengampunan pajak adalah “uang tebusan = tarif x dasar pengenaan”.<sup>24</sup>

## 5. Pajak Perspektif Ekonomi Islam Menurut Abu Yusuf

Pajak dalam praktiknya dapat dipahami sebagai iuran langsung kepada negara yang lebih menitik beratkan pada fungsi anggaran. Adapun unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Iuran rakyat kepada negara
- b) Iuran harus berdasarkan undang-undang
- c) Iuran tidak memiliki kontra prestasi secara langsung
- d) Iuran berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintahan yang bersifat umum
- e) Memiliki tujuan sebagai anggaran (*budgetair*), mengatur (*regulator*), redistribusi, dan stabilitas

Pajak dalam praktiknya juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kepentingan terhadap rakyat. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 1 UU RI No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

<sup>24</sup> Hidayat, Nurdin., dan Dedi Purwana, *Perpajakan: Teori & Praktik*, (Depok: Rajawali pers, edisi 1 cet. Ke-2, 2018) hlm. 43-44

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 2

a) Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk:

- Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Misalkan belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain.
- Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintahan, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b) Mengatur (*regulator*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak sebagai tujuan. Misalnya, Fasilitas keringanan pajak untuk menggiring penanaman modal dalam dan luar negeri. melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk ekspor.

c) Pendistribusian pendapatan (*redistribusi pendapatan*)

Pajak dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d) Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga hingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (1723-1790) adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) *Asas equality*
- b) *Asas certainty*
- c) *Asas convenience of payment*
- d) *Asas efisiensi*

Iuran (pajak) dari rakyat untuk diberikan kepada negara secara langsung dalam pemerintahan islam pada zaman awal islam antara lain adalah sebagai berikut:

a) Zakat

Zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada amil zakat. Macam-macam zakat antara lain adalah zakat *maal* (binatang ternak,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 3-5

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 9-10

emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan, harta perniagaan), zakat *rikaz*, dan zakat *fitrah*.<sup>28</sup>

b) *Fa'i*

*Fa'i* merupakan harta yang ditinggalkan musuh (orang kafir) yang diperoleh tidak dengan jalan pertempuran.<sup>29</sup>

c) *Ghanimah*

*Ghanimah* merupakan harta yang dirampas oleh tentara orang islam dari tentara kafir dengan jalan perang.<sup>30</sup> Pembagian *ghanimah* dibagi menjadi 3 macam:<sup>31</sup>

- 1) Shafi yaitu harta yang dipilih oleh kepala negara dan tidak dibagi-bagi
- 2) Seperlima dari shafi dibagikan untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, Anak Yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil.
- 3) Empat perlima dibagikan kepada tentara yang mengikuti peperangan.

d) *Jizyah*

*Jizyah* merupakan iuran tahunan yang wajib dibayar oleh orang kafir, yang merdeka atau budak yang ditinggal di wilayah pemerintahan islam. Jizah diberlakukan terhadap orang kafir laki-laki, *baligh*, berakal, dan kaya. Gugrnya kewajiban membayar jizyah adalah karena kematian, masuk islam, kemiskinan, dan hilang akal.<sup>32</sup>

e) *Kharaj*

*Kharaj* merupakan iuran atas bumi yang diwajibkan oleh negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan negara.pajak bumi yang maksud memenuhi kriteria yaitu pertama, pemiliknya sudah masuk islam, bumi perdamaian (penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan negara), bumi taklukan (bumi yang penduduknya ditaklukkan melalui peperangan).<sup>33</sup>

f) '*Ushur*

'*Ushur* merupakan suatu yang diambil oleh pemerintah terhadap pedagang yang melwati negaranya. Pembebanan pajak tersebut dikenakan atas barang-

---

<sup>28</sup> Ali, Ibrahim Fuad., *Al-Mawarid Al-Maliyah Fi Al-Islam*, (Mesir: Maktabah al-injilu al-misriyyah, 1972), hlm. 18-19

<sup>29</sup> Ridlo, Ali., "*Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*", (Al-'Adl, Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2, Juli 2013), hlm. 11

<sup>30</sup>Ibid., hlm. 9

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16

barang dagangan yang masuk wilayah negara, terhadap orang islam, kafir *zimmi*, dan kafir *harbi*.<sup>34</sup>

Abu Yusuf dalam hal perpajakan dikenal sebagai *canons of taxation* oleh para ahli ekonomi, karena Abu Yusuf membuat prinsip perpajakan yang jelas. Prinsip-prinsip perpajakan yang diletakkan oleh Abu Yusuf adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) Kesanggupan membayar
- b) Memberikan dispensasi waktu kepada wajib pajak
- c) Memusatkan pengambilan kebijakan pajak

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf disebutkan pasca tanah Sawad ditaklukkan, Khalifah Umar bin Khatab memerintahkan kepada Utsman dan Hudzaifah untuk mengeksplorasi tanah Sawad yang bakal dibebankan pajak. Yang dikhawatirkan Khalifah Umar bin Khatab adalah penganakan pajak diluar batas yang sebenarnya dibayarkan. Kemudian Utsman dan Hudzaifah mengatakan, penerapan pajak didasarkan kondisi kemampuan tanah dalam membayar pajak.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak dalam perspektif ekonomi islam ialah suatu iuran dari rakyat yang dipungut secara adil dan tidak bertentangan dengan prinsip islam dan dikumpulkan oleh negara, serta digunakan untuk kepentingan negara.

Abu Yusuf lebih memilih *system proportional tax (muqasamah)* dibandingkan *system fixed tax (misahah)*. *System proportional tax (muqasamah)* awalnya merupakan pemikiran Muawiyah bin Yasar.<sup>37</sup> *System proportional tax (muqasamah)* lebih tidak membebani petani yang dikenakan pajak. *System fixed tax (misahah)* yang berlaku dari era Umar bin Khatab menurutnya sudah tidak relevan lagi diterapkan di tengah masyarakat kekhilafahan Abbasiyah. *System fixed tax (misahah)* diterapkan pada era Umar bin Khatab sebagian besar tanah dapat digunakan sebagai lahan pertanian, dan terdapat sebagian kecil saja lahan yang tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian, dikelompokkan sebagai jadi satu kriteria dan kharaj diterapkan juga dari lahan yang bukan pertanian.<sup>38</sup>

Alasan Abu Yusuf penerapan pembayaran pajak dengan *system fixed tax (misahah)* terhadap tanah yang subur dibenarkan. Namun penerapan pembayaran pajak dengan *system*

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21

<sup>35</sup> Siddiqi, M. Nejatullah., *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*, dalam Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in Islamic Economic Thought*, (Selangor darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hlm 37-38

<sup>36</sup> Yusuf, Abu., *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979) hlm. 27

<sup>37</sup> Ia adalah seorang Wazir era khalifah Al-Mahdi

<sup>38</sup> Yusuf, Abu., *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979) hlm. 48

*fixed tax (misahah)* terhadap tanah yang tidak subur hanya akan menjadi beban terhadap para petani pemilik tanah tersebut. Kemudian penerapan *system fixed tax (misahah)* tidak ada aturan tentang pembayaran pajak menggunakan sejumlah uang atau sejumlah barang. Misalnya harga gandum sedang turun, petani membayar dengan *system fixed tax (misahah)* menggunakan sejumlah uang, maka hal tersebut akan menjadi persolah bagi bagi petani, karena pembenanan pajak di luar kemampuan mereka. Sehingga akan berdampak pada keuangan kekhalifahan, baik pengeluaran maupun pemasukan kekhalifahan.<sup>39</sup>

Abu Yusuf lebih mengajurkan penerapan pajak dengan *system proportional tax (muqasamah)*, sebab dapat meningkatkan hasil produksi petani dan meningkatkan pendapatan kekhalifahan dari pajak. Penerapan pajak dengan *system proportional tax (muqasamah)* dapat menghindari kezaliman terhadap wajib pajak, sehingga dapat terciptanya keadilan dalam perpajakan. Kekhalifahan juga diuntungkan dari peningkatan pemasukan pajak dari pembayar pajak pertanian karena penerapan pajak dengan *system proportional tax (muqasamah)*.<sup>40</sup>

Abu Yusuf juga mentang praktik pajak dengan *system qabalah* karena *system qabalah* merupakan sistem pengumpulan pajak pertanian dengan cara ada pihak lain sebagai perantara yang menjadi penjamin serta membayar secara langsung kepada pemerintah dan sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan hak untuk mengumpulkan *kharaj* dari para petani yang menyewa tanahnya, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada negara.<sup>41</sup> Abu Yusuf juga memohon kepada kekhalifahan untuk tidak menjalankan *system qabalah*. Apabila pembayaran pajak dibayarkan langsung kepada kekhalifahan maka kekhalifahan akan mendapatkan penerimaan pajak yang besar. Selain itu para petani tidak dipungut oleh penjamin dengan biaya yang besar karena *system qabalah*.

Alasan Abu Yusuf menolak *system qabalah* juga dikarenakan *system qabalah* tersebut berlawanan dengan prinsip keadilan ekonomi. Para Petani diwajibkan membayar lebih tinggi dari kemampuannya untuk membayar pajak secara tidak sah menurut aturan perpajakan (*illegal*) oleh para penjamin tersebut. Sehingga dapat berakibat para petani akan meninggalkan lahan pertaniannya dan pemasukan pajak kekhalifahan Abbasiyah akan mengalami *deficit*.<sup>42</sup>

Abu Yusuf juga menyarankan kepada pemerintah kekhalifahan Abbasiyah agar mengirim lembaga yang beranggotakan orang-orang yang amanah, jujur untuk melakukan

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>41</sup> Azmi, Sabahuddin., *Islamic Economics: Public Finance in early Islamic thought*, (New Delhi: Goodwords Books, 2002), hlm. 102-103

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 105

pengawasan terhadap perilaku pejabat pemungut pajak, cara pejabat pajak memungut pajak dan menghukum pejabat pemungut pajak apabila mereka terbukti bersalah. Abu Yusuf juga memberikan saran kepada pemerintah untuk membedakan tanah yang tandus maupun tanah yang subur, agar tercapai prinsip keadilan dalam perpajakan. Abu Yusuf juga memberikan saran agar pembayaran pajak dibayar langsung tanpa ditunda, sebab jika ditunda, apabila terjadi hasil pertanian yang buruk akan berdampak negative terhadap pemerintah, pembayar pajak, memperlambat perkembangan pertanian.<sup>43</sup>

### C. KESIMPULAN

Pajak menurut ekonomi islam merupakan iuran dari rakyat terhadap negara yang dipungut secara adil dan tidak bertentangan dengan prinsip islam serta digunakan untuk kepentingan negara. Kebijakan perpajakan yang paling populer di Indonesia salahsatunya *tax amnesty*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan menarik investor untuk menanamkan modalnya di indoensia. Abu Yusuf menyarankan *system proportional tax (muqasamah)* dibandingkan *system fixed tax (misahah)*. Dan selain itu Abu Yusuf juga menolak *system qabalah*. Karena *system fixed tax (misahah)* dan *system qabalah* bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu juga ia menyarankan agar ada institusi khusus yang amanah, dan jujur yang ditugaskan untuk mengawasi pejabat pajak agar bekerja dengan baik, dan memberi hukuman apabila terbukti bersalah.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 108

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib Al-Baghdady, (1989), *Tarikh Al-Baghdad*, Beirut: Dar al-Fikri
- Ali, Ibrahim Fuad., (1972), *Al-Mawarid Al-Maliyah Fi Al-Islam*, Mesir: Maktabah al-Injilu al-Misriyyah
- Azmi, Sabahuddin., (2002), *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, New Delhi: Goodword Books
- Ensiklopedi Islam, (1993) Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ghaffari, Hadi., Bagher Hesami Azizi, dan Mohammad Amin Behzadi Movahed, (2018), “*comparasion of the impact of zakat and conventional tax on income distribution in selected provices of iran*”, *Islamic Economics Studies* Vol. 11, No. 1, serial 21, hlm. 89-112
- Hidayat, Nurdin., dan Dedi Purwana ES., (2018), “*Perpajakan: Teori dan Praktik*”, Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-2
- Hitti, Philip K., (1970) “*history of the Arab*”, London: Macmillan
- Ridlo, Ali., (2013), “*Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*”, *Al-‘Adl, Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 2, Juli 2013, hlm. 1-28
- Rifaat Al-Audhi, (1985), “*Min at-Turats: Al-Iqtishad li Al-s*”, Makkah: Rabithah ‘Alam al-Islami, Cet. Ke-4
- Shahzad Shabbir, Malik., (2018), “*The Determination of Money: a Comparative Analysis of Zakat (Alms) and Income Tax Payer Among Selected ASEAN Countries*” *Global review of Islamic economics and business*, vol. 6, No. 1 hlm.51-61
- Siddiqi, M. Nejatullah., *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*, dalam Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), (1992), *Readings in Islamic Economic Thought*, Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia
- Suryanto, Tulus., Femei Purnamasari, dan Muhammad Kurniawan, (2018) “*tax revenue and disparity: how to improvement income inequality in islamic perspective*”, *Asian Journal of Sciences and Management Studies*, Vol. 5, No. 2, hlm. 65-71
- Wisnu Nugroho, Mukhamad., “*Menengok sejarah perpajakan di Indonesia*” <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama> diakses tanggal 16 November 2018
- Yuni Pratiwi, Dinda., “*Urgensi Pajak dan Edukasi Perpajak kepada Pemuda*”, <https://www.pajak.go.id/artikel/urgensi-pajak-dan-edukasi-perpajakan-kepada-pemuda> diakses tanggal 4 Agustus 2018

Yusuf, Abu., (1979), *Kitab Al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'arif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

<https://www.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 1 Juli 2018

<https://setkab.go.id/> diakses tanggal 1 juli 2018

<https://www.pajak.go.id/> diakses tanggal 4 Agustus 2018

[https://id.wikipedia.org/wiki/Abu\\_Yusuf](https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Yusuf) diakses tanggal 3 Agustus 2018